

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan dalam penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang . Penegakan tersebut dengan melakukan tindakan represif berupa tindakan langsung terhadap pelanggar yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran, setelah melakukan penyidikan dan membuat berita acara pemeriksaan yang mana diserahkan ke pengadilan Negeri Padang. Pengadilan akan menunjuk seorang hakim guna melakukan peradilan cepat dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar. Hingga saat ini penegakkan hukum Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah telah berjalan dengan optimal, walau masih terkendala beberapa hal.
2. Kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja Kota Padang selaku penegak Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu : a) faktor hukum, berupa tidak adanya mengenai sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. b) faktor penegak hukum, berupa kurangnya sumber daya manusia, personil atau petugas pengawas. c) faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai terkait peraturan daerah pengelolaan sampah d) budaya masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, dan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

B. Saran

1. Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi dan menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012. Karena kurang optimalnya penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tidak hanya karena kurangnya kesiapan pemerintah Kota Padang tapi juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat.
2. Mengatur Sanksi Administrasi sehingga lebih memudahkan pengawasan dalam hal ini Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012. Menambah personil, sumber daya manusia dikarenakan kemampuan pengawas dalam mengawasi Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengelolaan Sampah tidak sebanding dengan wilayah kota Padang yang cukup luas. Menambah sarana dan prasarana terkait Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengelolaan Sampah seperti kendaraan bermotor untuk pengawas dalam hal ini Polisi Pamong Praja Kota Padang dan menambahkan tempat pembuangan sampah dikarenakan banyak masyarakat kesulitan menemukan tempat pembuangan sampah.